

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Optimalisasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diantaranya dengan melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA). Program KIA yang mulai dilaksanakan di tahun 2016 sampai saat ini menjadi salah satu upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Setiap anak yang lahir selain memiliki Akta Kelahiran yang merupakan dokumen atas terjadinya peristiwa kelahiran yang sekaligus sebagai bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang, juga harus memiliki Kartu Identitas Anak. KIA adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Kartu Identitas Anak. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 KIA dimaknai sebagai kartu identitas resmi anak di bawah umur 17 tahun dan lajang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Optimalisasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Program KIA ini menjadi salah satu upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional.

Wujud nyata tertib administrasi kependudukan dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru, yakni program Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi anak. Melalui KIA selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri. Kebijakan KIA juga untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya anak-anak dapat mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia 17 tahun. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kebijakan mengenai penerbitan KIA diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tujuan penerbitan Kebijakan KIA yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, sehingga dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Pertimbangan lainnya pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas penduduk WNI sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu peraturan ini juga diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. Bentuk dari Kartu Identitas Anak (KIA) nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) terdapat pada Gambar 1.1 berikut.

provinsi kedua tertinggi dengan total penduduk berusia 0-19 tahun dengan kategori usia anak-anak dan remaja mencapai angka 10.983.842 atau sekitar 31,85% dari total penduduk.

Dari banyaknya Kota/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang adalah satu-satunya kota yang ditunjuk untuk melaksanakan KIA yang mana pada tahun 2018 memiliki tingkat cakupan Akta Kelahiran 0-18 tahun mencapai 92,38% sehingga menjadi daerah percontohan/*pilot project* sebelum diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Komposisi kependudukan Kota Semarang secara keseluruhan adalah 1.786.114 jiwa dengan penduduk usia KIA sebanyak 443.543 anak pada tahun 2018.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tercapainya target pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang masih belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dapat dilihat, data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengenai jumlah penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020-2023

Dokumen Kependudukan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kartu Identitas Anak (KIA)	120.000	104.869	107.396	31.429	35.106	36.128	36.000	40.000
Persentase	87,39%		29,26%		102,91%		113,68%	

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021 realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) masih belum mencapai target. Pada tahun

2020, realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 104.869 dengan target 120.000 sehingga masih tersisa 12,61% Kartu Identitas Anak yang masih belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kemudian, pada tahun 2021, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang terealisasi hanya 29,26% dengan jumlah 31.429 dari target yang ditetapkan yaitu 107.396. Angka tersebut kurang dari 50% dan masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Sedangkan, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2022, realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 36.128 melebihi target yang ditetapkan yakni 35.106. Kemudian pada tahun 2023 juga melebihi target. Realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 40.000 dari target yang ditetapkan yaitu 36.000. Dari data penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengarah kepada jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang tahun 2020-2023 yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang Tahun 2020-2023

Dokumen Kepemilikan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kartu Identitas Anak (KIA)	90%	60,57%	75%	61,79%	68%	60,87%	71%	66,45%
Jumlah Anak	294.446		263.660		260.285		275.077	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026

Pemerintah Kota Semarang menentukan target capaian kepemilikan KIA dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Pada tahun 2020 pencapaian

kepemilikan KIA sebanyak 294.446 anak (60,57%), sedangkan targetnya adalah 90%. Pada tahun 2021 sebanyak 263.660 anak (61,79%), sedangkan targetnya adalah 75%. Pada tahun 2022 sebanyak 260.285 anak (60,87%), sedangkan targetnya adalah 68%. Persentase capaian kepemilikan KIA pada tahun 2023 yaitu sebesar 66,54% dengan jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 275.077 anak. Capaian kepemilikan KIA pada tahun 2023 masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71%. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya dan terdapat jumlah anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun maka sudah tidak dihitung ke dalam capaian kepemilikan KIA.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun yang akan datang, dengan melaksanakan inovasi layanan *KIA Goes To School* yaitu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan KIA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen) dan SD Negeri untuk menghimpun masyarakat-siswinya mengumpulkan persyaratan KIA untuk diterbitkan dan diserahkan KIANYA pada saat acara *KIA Goes To School* di Pemerintah Kecamatan. Selain itu dilaksanakan pula kerja sama pemanfaatan KIA dengan 9 (Sembilan) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang, dan Club House Graha Wahid. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga untuk membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang secara umum telah diterapkan di seluruh kecamatan Kota Semarang. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023, jumlah penduduk usia yang perlu memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang terdapat 413.969 jiwa, sedangkan yang sudah memiliki KIA baru sejumlah 260.285 jiwa. Angka sebaran kepemilikan KIA pada tahun 2023 pada setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Kota Semarang Tahun 2023

No	Wilayah	Penduduk Usia KIA	Kepemilikan KIA	Persentase (%)
1	Semarang Tengah	11.750	7.342	62,49
2	Semarang Utara	28.640	18.163	63,82
3	Semarang Timur	14.994	10.415	69,46
4	Gayamsari	18.071	12.518	69,27
5	Genuk	35.117	23.094	65,76
6	Pedurungan	48.524	36.136	74,47
7	Semarang Selatan	14.693	9.300	63,30
8	Candisari	18.036	10.723	59,45
9	Gajah Mungkur	13.599	9.665	71,07
10	Tembalang	49.422	32.693	66,15
11	Banyumanik	34.823	21.729	62,40
12	Gunung Pati	25.633	18.563	72,42
13	Semarang Barat	35.434	23.652	66,75
14	Mijen	21.425	11.551	53,91
15	Ngaliyan	35.475	23.412	66,00
16	Tugu	8.513	6.121	71,90
	Jumlah	413.969	275.077	66,45

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2020-2023

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 memiliki rata-rata 66,45% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 71%. Kecamatan Pedurungan menempati posisi pertama dengan persentase jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tertinggi yaitu sejumlah 74,47% dengan 36.136 jiwa dari 48.524 jiwa. Sedangkan, Kecamatan Mijen berada di posisi paling rendah yaitu 11.551 jiwa dari 21.415 jiwa dengan persentase 53,91%.

Capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan tersebut dapat terjadi karena berbagai sebab. Pertama, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat sebuah inovasi pelayanan yang telah berjalan sejak 2019 yaitu bekerjasama dengan pihak swasta yang kemudian disebut “Mitra KIA” yang ada di Kota Semarang untuk membantu percepatan penerbitan KIA melalui pemanfaatan fasilitas publik bagi anak-anak. Selama keberlangsungan kerjasama tersebut kedua belah pihak tentunya memiliki tugas dan peran masing-masing sesuai kontrak yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerjasama, namun pada pelaksanaan kerjasama tersebut belum berjalan dengan maksimal terhadap target yang ada. Beberapa kendala diantaranya yaitu ketidaksuaian pelaksanaan kerjasama yang berlangsung, kurangnya persebaran informasi kerjasama pemanfaatan KIA di masyarakat, dan adanya pandemi yang menghambat keberlangsungan kerjasama. Ketidaksesuaian pelaksanaan kerjasama tersebut dibuktikan dengan kurangnya pemahaman para Mitra KIA terkait kerjasama dan

kurangnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat membuat beberapa tempat Mitra KIA hampir tidak ada yang pernah memanfaatkan KIA, sehingga membuat pelaksanaan kerjasama di lapangan tidak sesuai.

Permasalahan kedua adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat dan lemahnya respon dan kesadaran masyarakat terhadap program Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga menghambat jalannya program ini sesuai yang diharapkan. Untuk itu pemerintah perlu berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, pemanfaatan KIA untuk anak yang masih perlu dilakukan peningkatan secara berkala, karena sejauh ini hanya dapat digunakan untuk pendaftaran Pemerintah Kecamatan dan mendapatkan diskon di taman bermain serta belum memenuhi kebutuhan anak lainnya seperti kenyamanan saat bersosialisasi, terhindar dari kekerasan dimanapun dan oleh siapapun. Belum maksimalnya penyelenggaraan program KIA yang sasaran programnya ialah anak-anak usia 0-17 tahun membuat kegunaan dari program tersebut tidak dapat terlihat dengan maksimal.

Sejalan dengan fenomena permasalahan di atas, beberapa penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam berjalannya program KIA, penelitian yang pernah dilakukan oleh Nalil Khairiah (Khairiah & Evita, 2021) dengan judul 'Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Implementasi Hak-Hak Anak di Kota Langkat menunjukkan bahwa penerbitan KIA belum maksimal karena penerbitan Kartu Identitas Anak Pada April 2021 hanya 20,17% dari 100% disebabkan masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui tentang pentingnya kartu identitas anak tersebut. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembuatan kartu identitas anak adalah sebagai berikut : 1) Kartu identitas anak dianggap tidak penting oleh sebagian warga masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui tentang penerapan kartu identitas anak (KIA) tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih enggan untuk membuat kartu identitas anak tersebut; 2) Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi tentang program kartu identitas anak (KIA) ini juga sangat minim dan masyarakat hampir tidak memiliki keinginan untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan berjalannya kebijakan pemerintah tersebut; 3) Kartu identitas anak tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan sehingga banyak para orang tua masih tidak peduli dengan kartu tersebut. 4) Karena kartu identitas anak (KIA) belum diwajibkan.

Penerbitan KIA memiliki dampak atau manfaat sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Namun masyarakat belum memahami dengan baik fungsi KIA sehingga tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Kartu Identitas Anak ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa beberapa faktor yakni kurangnya sarana dan prasarana untuk lebih gencar melakukan sosialisasi; masih banyak masyarakat yang menganggap KIA ini tidaklah penting ; anggapan masyarakat bahwa akta kelahiran sudah cukup sebagai identitas anak; dan walaupun prosedur penerbitan KIA mudah tetapi, masih ada masyarakat yang belum memenuhi kelengkapan berkas seperti akta kelahiran anak, Kartu keluarga dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan fenomena permasalahan pada latar belakang masalah di atas dan didukung dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan juga masih terdapat banyak kendala dalam jalannya kebijakan KIA, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang belum mencapai target
2. Rendahnya persentase jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Semarang.
3. Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) belum dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kepentingan seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen keimigrasian, dan lain-lain.
4. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) secara detail.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di buat, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasar pada judul penelitian tersebut, peneliti mengharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut merupakan manfaat yang peneliti harapkan yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang dan faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penulis secara pribadi, bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta bagi para pembaca lainnya baik umum maupun bagi kalangan akademisi guna sebagai

sumber masukan atau referensi untuk penelitian, riset serta pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang serupa.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/Temuan
1	Lilis Wahyuni, 2022. Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	Kualitatif	Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah berjalan pada tahun 2017 dengan baik sesuai prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang berlaku, sudah melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, proses penerbitan yang cepat, dan tidak dipungut biaya namun pada pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan.
2	Noormila Faujiah, Muhammad Zainal Arifin, 2021. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dari segi komunikasi, pemberian sosialisasi KIA masih minim serta jumlah penerbitan KIA yang masih tertinggal jauh dari jumlah anak usia 0-16 tahun di Kota Samarinda, artinya bahwa

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/Temuan
				<p>masih banyak anak-anak yang belum mendaftar KIA. Kemudian pemanfaatan KIA juga belum dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat serta pemanfaatan KIA melalui upaya kerjasama dengan kemitraan bisnis dalam pemberian diskon belanja atau rekreasi juga belum terealisasi sesuai harapan akibat adanya pandemi COVID-19. Walaupun dari segi pelaksana (implementors) dan struktur birokrasi sudah baik.</p>
3	<p>Ilma Suryani Siregar, Budi Hartono, Dumasari Harahap, 2022. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Labuhanbatu Selatan</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui serta menganalisa Faktor – faktor yang mempengaruhinya</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan, kurangnya anggaran khusus yang dialokasikan untuk peralatan pelayanan, seringnya terjadi gangguan jaringan sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi.</p>

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/Temuan
4	Untung Sri Hardjanto, 2019. Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerbitan kartu identitas Anak di Kota Semarang .	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang.
5	Nalil Khairiah, Evita, 2021. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Implementasi Hak-Hak Anak di Kecamatan Mijen Kota Langkat	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hak-Hak Anak dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langkat masih rendah hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting, dan menganggap bahwa cukup menggunakan akta kelahiran sebagai identitas
6	Chandy Afrizal, 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak di kota Bandar Lampung dan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2016 lalu pemerintah provinsi Lampung melakukan penerapan ketentuan tersebut dengan mengerahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disdukcapil untuk melakukan sosialisasi mengenai pembuatan KIA kepada masyarakat Kota Bandar Lampung melalui camat dan lurah setempat. KIA dibagi menjadi dua macam kartu yaitu untuk anak umur 0-5 tahun dan anak umur 5-17 tahun. Pelayanan pembuatan kartu identitas anak ini dilayani oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/Temuan
				satu atap dan tidak dipungut biaya apapun. Faktor penghambat dalam pelaksanaan KIA ini adalah masih banyak masyarakat yang menganggap KIA ini tidak penting, kurangnya sosialisasi dan akta masih dianggap cukup untuk identitas anak.
7	Ria Ratnasari Pasaribu, 2018. Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.	Kualitatif	Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu menyempurnakan database kependudukan dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak serta memudahkan anak untuk memperoleh hak-haknya. Hambatan dalam Implementasi dalam pelayanan pembuatan KIA adanya hambatan dari Intern dan Ekstern baik dari Dispenduk Capil Kota Batu maupun dari masyarakatnya itu sendiri.
8	Kadek Apriliani, 2020. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dalam penerapan Permendagri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Denpasar Barat	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian pelaksanaan pendataan dengan tahapan yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar Dalam proses pengajuan Petugas cukup lugas dan tidak canggung melakukan pekerjaannya melayani

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/Temuan
	Sipil Denpasar			penduduk dan memberikan informasi yang benar. Sesuai pengamatan dalam pendataan petugas cukup cepat menyelesaikan perekaman data ini dikarenakan telah jelasnya informasi yang didapat oleh masyarakat terkait dengan perlengkapan dan prosedur pelayanan serta petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar cukup paham dan mendukung
9	Windi Dwi Arista dan Wayan Suderana, 2019	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.	Kualitatif	Hasil Penelitian dan Pembahasan kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.
10	Windy Auliya Sari, 2019. Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 telah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dilihat dari implementasi kartu identitas anak yang terdiri atas sosialisasi, persyaratan dan tata cara pendaftaran dan penerbitan kartu identitas anak. Namun permendagri tersebut belum terimplementasi

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil/Temuan
	dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.		optimal karena manfaat kartu identitas anak belum dirasakan secara langsung oleh anak-anak di Kota Samarinda dan capaian penerbitan yang belum terlaksana secara keseluruhan seperti waktu penerbitan, SOP yang belum di atur secara pasti didalam standar pelayanan, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti alat cetak, blangko, dan tinta, sumberdaya finansial serta kurangnya upaya dari pihak dinas dalam mensosialisasikan tentang penerbitan kartu identitas anak secara luas.

Sumber : Hasil olahan penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan pada tabel 1.4, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi, walaupun ada beberapa kesamaan fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) serta kesamaan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal lain terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah mengenai tujuan implementasi serta lokus penelitian. Peneliti membahas penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki beberapa definisi atau pengertian dalam perkembangannya, masing-masing definisi atau pengertian memiliki penekanan yang berbeda-beda, variasi definisi ini muncul dikarenakan perbedaan latar belakang daripada para ahli tersebut. Berikut beberapa definisi administrasi publik menurut para ahli :

Menurut Chandler dan Plano (Keban 2008:3) Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Nicholas Henry (Keban (2014:6) mendefinsikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (Arifin Tahir 2014:3) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari

proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi dari para ahli, maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan suatu seni atau ilmu dalam lingkup pemerintahan yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang manajemen publik dan kebijakan publik.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Henry (dalam Subarsono 2013:31) mendeskripsikan bahwa standar satu disiplin ilmu mencakup fokus dan locus. yang di mana fokus mempersoalkan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. sedangkan locus mendeskripsikan dimana metode tersebut dapat di terapkan. Henry mengungkapkan terdapat enam paradigma dalam administrasi publik yaitu:

Paradigma 1 (1900-1926) paradigma pertama ini dikenali dengan Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dalam paradigma ini yaitu Frank J. Goodnow dan Lonard D. Pada tahun 1900 politik harus memusatkan perhatian pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya kepada pelaksana atau implementasi dari kebijakan atau dari kehendak tersebut. Badan eksekutif disini bertugas untuk mengimplementasikan tugas

tersebut, badan legislatif bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, sedangkan badan yudikatif bertugas membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma yang pertama ini adalah untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek “locus”. Sedangkan Focus atau metode apa yang di gunakan dalam administrasi publik kurang dibahas secara terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) yang dimana dikenali dengan paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh dalam paradigma ini yaitu Wiloughby, Gullick dan Urwick dan Fayol & Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administasi sebagai fokus administrasi publik. yang dimana prinsip-prinsip administasi di kembangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) menurut mereka fase diwarnai macam kontribusi bidang indusrti dan manajemen, dan locus administrasi publik tidak pernah di ungkapkan dengan jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip berikut dapat berlaku di mana saja atau bisa di sebut dengan universal.

Paradigma 3 (1950-1970) yang dimana paradigma ini dikenali dengan Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Tokoh dalam paradigma ini yaitu Morstein Marx. menurut Marx administrasi dan politik tidak mungkin dapat di pisahkan sedangkan Herbert Simon berkeritik prinsip-prinsip manajemen tidak berjalan secara konsiten dan tidak berlaku secara

universal, karena beberapa kritik tersebut muncullah paradigma baru yang menganggap administrasi negara sebagai ilmu politik, yang dimana locusnya adalah birokrasi pemerintah dan mempunyai focus yang kabur karena prinsip-prinsip administrasi yang banyak kelemahan dimana prinsip-prinsip administrasi publik tidak “Value Tree” atau dapat berlaku di mana saja tapi di pengaruhi nilai-nilai spesifik dan faktor.

Paradigma 4 (1956-1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen di kembangkan lagi. Focus dalam paradigma ini yaitu prilaku organisasi, analisis manajemen, dan analisis sistem. Locus dalam paradigma ini kurang jelas karena paradigma ini dapat di terapkan dalam dunia bisnis juga. Kata publik dalam paradigma ini melucis dan di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat.

Paradigma 5 (1970-1990) Paradigma ini disebut dengan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Focus dari paradigma ini yaitu teori 33 organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik adapun locus dari paradigma ini yaitu birokrasi pemerintah dan masalah-masalah serta kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990- Sekarang) Paradigma ini disebut Governance yang dimana administrasi publik berfocus pada amanah dan tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik di wujudkan dengan lahirnya tata pemerintahan yang demokrastis yang di selenggarakan dengan baik, transparansi, bersih dan berwibawa. focus dan

locus dalam paradigma ini tidak serta merta berada di tangan pemerintah tapi juga berada di tangan masyarakat. tata pemerintahan yang baik harus di dukung pada tiga komponen yaitu masyarakat, pemerintah dan pengusaha yang berjalan secara kohesif selaras dan sebanding. Administrasi publik tidak lagi dibatasi oleh birokrasi dan lembaga pemerintah tapi mencakup semua lembaga organisasi terutama dalam penyusunan kebijakan publik. Keterlibatan lembaga nonpemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut harus diakui.

Berdasarkan paradigma satu sampai enam, dalam penelitian ini penulis berfokus pada paradikma yang ke-6 yaitu Paradigma Governance hal ini karena dalam penelitian ini mencakup bagaimana organisasi publik berfungsi, analisis kebijakan publik, dan berbagai permasalahan pada birokrasi pemerintahan serta berfokus pada tujuan mensejahterakan masyarakat dan partisipasi kelompok sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

1.6.3 Kebijakan Publik

1.6.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki.

Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting (Taufikurrokhman, 2018).

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi kebijakan (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi kebijaksanaan (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi kebijakan atau kebijaksanaan, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1992), *Public Policy is whatever the government choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan public merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan public yang ada tujuannya (Anggara, 2018).

Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich mengatakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Kemudian, Charles Lindblom (1968) menuturkan bahwa pembuatan kebijakan publik (*public policy-making*) pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itulah yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik yang kemudian membuahkan hasil yang disebut *Kebijakan*. Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa kebijakan merupakan suatu fenomena kompleks yang terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah individu dan organisasi pemerintah pemerintah (Mustari, 2015).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Peneliti menggunakan teori Dye untuk kebijakan public yaitu *Public Policy is whatever the government*

choose to do or not to do (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).

1.6.3.2 Prinsip Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho (2004) dalam (Taufikurrokhman, 2018), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu:

1. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan)
2. Cara kebijakan publik diimplementasikan
3. Cara kebijakan publik dievaluasi

1.6.3.3 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) dalam (Prabawati et al., 2020) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

1.6.4 Implementasi Kebijakan

1.6.4.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Dalam Rodiyah et al., (2022), terdapat beberapa pengertian implementasi kebijakan menurut ahli, antara lain :

- a. Webster mendefinisikan implementasi sebagai penyediaan sarana dalam melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu
- b. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).
- c. Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan

pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

- d. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan menurut ahli terkait implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana implementor harus menjalankan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik.

Menurut Nugroho (2021), *policy plan* terdiri dari 60% implementasi kebijakan, 20% keberhasilan, dan 20% sisanya yakni bagaimana pengendalian implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling sulit karena permasalahan terkadang tidak ditemukan dalam konsep yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Tepat atau tidaknya kebijakan itu sendiri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karakteristik dari masing-masing lembaga memiliki wewenang yang berbeda-beda, untuk itu juga dapat menjadi penentu apakah kebijakan tersebut ditujukan sebagai perubahan yang baik atau tidak bagi masyarakat.

2. Ketepatan Pelaksana

Pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan kebijakan tidak hanya pemerintah sebagai pelaksana penetapan kebijakan tersebut, tetapi juga masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Masing-masing dari bentuk pelaksanaan tersebut menjadi beban para pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kepentingannya.

3. Ketepatan Target

Ketepatan ini berhubungan dengan sasaran yang akan dicapai yaitu terdapat tiga hal antara lain, (1) ada atau tidaknya tumpang tindih dan intervensi terhadap kebijakan satu dengan kebijakan lainnya, (2) kondisi kesiapan yang ada bagi target implementasi kebijakan, dan (3) apakah kebijakan tersebut dapat memperbaharui dan memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya atau tidak.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua hal yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait. Lingkungan eksternal kebijakan

disebut Calista Exogenous Variable, yang terdiri dari opini publik seperti persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan, institusi interpretatif yang berkaitan dengan intepretasi institusi strategis pada masyarakat (seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan) dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan, dan individu tertentu yang mampu berperan penting dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Penerimaan dan pemahaman kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat terhadap masing-masing peran dalam penerapan kebijakan. Masyarakat diharapkan untuk memahami apa yang diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan pemerintah diharapkan mampu memahami posisi sebagai pembuat sekaligus pelaku kebijakan dan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut. Terlihat jelas bahwa implementasi kebijakan adalah metode atau langkah-langkah untuk memanfaatkan pemahaman manusia terhadap masalah serta solusi yang mendasarinya, dengan memanfaatkan pengetahuan tentang proses kebijakan.

1.6.5 Administrasi Kependudukan

Menurut Siagian (dalam Pasolong, 2013), administrasi adalah rangkaian kolaborasi antara dua orang atau lebih, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan pada logika rasional tertentu.

Definisi ini sejalan dengan pandangan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menegaskan bahwa kependudukan meliputi berbagai hal, seperti jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan penduduk yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan setempat.

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan merujuk kepada serangkaian langkah, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan data dan dokumen kependudukan, pencatatan penduduk, pelaksanaan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk meningkatkan layanan publik serta mendukung perkembangan di berbagai sektor dan bidang pelayanan lainnya. Dalam konteks kependudukan, aktivitas ini dapat diartikan sebagai tindakan yang memenuhi keperluan administratif, termasuk dalam hal penyediaan layanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Di dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, bentuk administrasi kependudukan antara lain:

1. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan. Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
4. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dari administrasi kependudukan telah dijelaskan pula dalam undang-undang tersebut yang meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban melakukan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.
2. Memastikan tersedianya data statistik tentang peristiwa penting secara nasional dan peristiwa terkait pendudukan.


3. Menyokong pembangunan sistem Administrasi Kependudukan
4. Mendukung perencanaan pembangunan serta merumuskan kebijakan pada tingkat regional dan nasional
5. Menjamin pemenuhan hak asasi dalam hal Administrasi Kependudukan dan penyediaan layanan publik yang profesional.

1.6.6 Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang serta faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

1.8.1 Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Implementasi kebijakan dibagi menjadi 3 unsur yaitu:

1. Pelaksanaan (Implementasi)

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh lembaga publik yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam rangka memenuhi tujuan meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional kepada anak sebagai warga negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Dasar hukum yang melandasi implementasi kebijakan KIA di Dispendukcapil Kota Semarang adalah:

- a. UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk;
- b. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Adminduk;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Pelaksana (*Implementor*)

Implementor adalah pihak yang memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan dan kelompok sasaran lainnya, pihak ini bertanggung jawab sebagai pihak utama yang mengarahkan program sesuai dengan ketentuan. *Implementor* adalah seluruh pihak pemerintah dan juga sasaran dari dilaksanakannya kebijakan tersebut (Sari & Agustina, 2022).

3. *Standar Operasional Prosedur* (SOP)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan, SOP (*standard operating procedure*) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi berdasarkan (Permendagri, 2008 dalam Anggriani & Herfianti, 2022)).

Lebih lanjut Permenpan dan RB (2012) menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standar atau SOP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan. Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir (Anggriani & Herfianti, 2022).

1.8.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Faktor pendorong implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan factor yang mendukung, mengajak, dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu proses penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat atau menjadi kendala dalam proses penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Nugroho (2021) sebagai berikut.

Menurut Nugroho (2021), *policy plan* terdiri dari 60% implementasi kebijakan, 20% keberhasilan, dan 20% sisanya yakni bagaimana pengendalian implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling sulit karena permasalahan terkadang tidak ditemukan dalam konsep yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan, menggambarkan bagaimana ketepatan pedoman pada kebijakan yang mengatur tentang implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam memecahkan permasalahan.
2. Ketepatan Pelaksana, menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan peran pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
3. Ketepatan Target, menggambarkan bagaimana tujuan atau sasaran melalui kesiapan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
4. Ketepatan Lingkungan, menggambarkan bagaimana interaksi antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang sehingga dapat membuat persepsi baik mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat.
5. Ketepatan Proses, menggambarkan bagaimana penerimaan dan pemahaman bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat tentang kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang agar masyarakat dapat

mampu memahami tujuan dan maksud kebijakan serta pemerintah juga memahami posisi sebagai pelaksana kebijakan untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penulis menggunakan fenomena penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan alur pikir dan penyesuaian teori tentang Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang, adapun fenomena dan indikasi yang akan diteliti yaitu :

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian

Fenomena	Gejala	Indikasi
Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan KIA oleh para stakeholder dan sasaran KIA
	Implementor	Pelaksana kebijakan KIA yaitu Dispendukcapil Kota Semarang dan TPDK Kecamatan Mijen serta masyarakat usia 0-17 tahun
	SOP	Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelayanan pendaftaran dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)	Ketepatan Kebijakan	Kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dipecahkan dan kejelasan isi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat
	Ketepatan Pelaksana	Peran penting aktor yang terkait dengan implementasi kebijakan
	Ketepatan Target	Kesiapan target dalam pelaksanaan kebijakan dan adanya intervensi kebijakan

	Ketepatan Lingkungan	1. Lingkungan internal, adanya interaksi diantara lembaga perumus dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.
		2. Lingkungan eksternal, interpretasi lembaga strategis (media massa maupun kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kebijakan
	Ketepatan Proses	Kesiapan masyarakat dan pelaksana kebijakan dalam memahami dan menerima maksud dan tujuan kebijakan

1.9 Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi tentang jawaban ataupun rumusan masalah yang ada sesuai dengan teori- teori yang terdapat pada literatur lalu disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang teoritis. Mengacu kepada rumusan masalah penelitian di atas, penulis menentukan fokus penelitian pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dan faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan locus pada Kecamatan Mijen. Penulis akan menggunakan indikator dalam menganalisis implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu pelaksanaan (implementasi), pelaksana (implementor), dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP).

Dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) penulis menggunakan teori 5 Ketepatan oleh Riant Nugroho yang terdiri dari, (1) Ketepatan Kebijakan, (2) Ketepatan

Pelaksana, (3) Ketepatan Target, (4) Ketepatan Lingkungan, dan (5) Ketepatan Proses.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Sugiyono (2019) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sementara itu, Hardani et al (2022) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan realita di lapangan kebijakan tersebut berjalan.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yaitu menjelaskan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang beralamat di Jl. Kanguru Raya, No. 3, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan Mijen yang beralamat di Jl. Raya Semarang – Boja.

1.10.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian yaitu informan yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan pihak yang berperan serta mengenai pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Sub-Koordinator Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Petugas Pelaksana dan Koordinator Tempat Perekaman Data kependudukan (TPDK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mijen.
3. Masyarakat yaitu orang tua pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen

1.10.3 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.

1.10.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Secara umum, ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Irawan (2006:55) menjelaskan pengertian dari kedua jenis data tersebut sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, tanpa perantara dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Data ini dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi mengenai evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Semarang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer dan pelengkap bagi data primer. Data yang didapat melalui pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/>), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Bungin, 2011:118). Sedangkan Observasi menurut Prastowo (2011:22), observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak

berperanserta (nonpartisipan). Metode observasi yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen Kota Semarang yaitu menggunakan metode observasi non-participant. Dalam hal ini peneliti datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Adapun pengamatan observasi dilakukan peneliti dengan mengamati bagaimana implementasi tersebut berjalan atau dilaksanakan. Tujuan penggunaan metode observasi dalam penelitian ini yakni peneliti dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, mendokumentasikan, dan merefleksikannya secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi dari subyek penelitian. Dengan demikian, maka data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil teknik pengumpulan data lainnya, dapat ditriangulasikan dengan menggunakan metode ini. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data yang valid. Validitas data sangat diperlukan dalam penelitian ini karena keabsahan data yang didapat apakah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara menurut Andi Prastowo (2011: 212) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2019: 233). Wawancara dilakukan secara tersusun menurut uraian pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian yang diuraikan akan menjadi penelitian yang lebih spesifik sesuai dengan poin-poin pokok dalam penelitian ini yang nantinya akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara detail dan kompleks mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

3. Dokumentasi


Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2011: 149), adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang berkompetensi memiliki referensi dengan masalah yang akan diteliti.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019). Analisis data dengan metode deskriptif yang mengungkapkan fenomena atau masalah yang terjadi, akan tetapi lebih menekankan ke arah pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena

dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apa (*what*), bagaimana (*how*), dan mengapa (*why*) tentang implementasi kebijakan KIA. Untuk analisis data, dengan melakukan sesuai pada apa yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016). Proses analisis terdiri dari empat proses yaitu:

Gambar 1.3 Komponen dalam Analisis Data



Sumber : Miles & Huberman dalam Sugiyono (2019)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tindakan yang dilakukan dengan melakukan riset melalui observasi, wawancara, dan dibuktikan dengan dokumentasi. Setelah itu membaca dan memahami data-data yang sudah terkumpul untuk dilakukan identifikasi dan analisis. Data hasil riset merupakan data yang masih sangat mentah, dari semua data itu dikumpulkan untuk mempermudah melakukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh peneliti (Sugiyono, 2019).

Langkah awal yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara melakukan observasi terlebih dahulu di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Observasi yang merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.

Setelah melakukan observasi diperlukan pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal.

Setelah dilakukan dengan teknik wawancara selanjutnya pengumpulan data dengan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data. Metode yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi data yang berupa data fakta. Adapun data yang di

butuhkan penulis adalah data tentang implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Kecamatan Mijen Kota Semarang

2. Reduksi Data

Melakukan dengan merangkum, memilih dan membuat kategori dari data yang didapatkan melalui sumber dengan beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan, maka reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama belum ada data benar yang terkumpul. Setelah data yang di perlukan terkumpul, penulis akan mengedit merekam, mencatat jawaban yang telah di berikan oleh informan sesuai dengan fakta.

3. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif sesuai dengan pola bentuk matrik, grafik, bentuk bagan, uraian singkat, *network* dan *chart*. Berdasarkan pada tiga pola yang telah digunakan peneliti akan mudah dipahami pada saat laporan akhir penelitian (skripsi). Namun, data yang paling digunakan berupa kata-kata atau kalimat dan perilaku melalui proses wawancara serta pengamatan pada perilaku manusia, dengan merekam dan melakukan pencatatan serta mengambil gambar atau foto. Dan penyajian dapat diartikan sekumpulan informasi mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Desa Kecamatan Mijen Kota Semarang. Setelah melakukan wawancara terhadap informan, penulis akan menyajikan data yang bersifat naratif dan akan dilakukan pemaparan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam mengambil kesimpulan pada analisis data kualitatif merupakan bagian dari proses penelitian secara keseluruhan. Peneliti dapat meninjau kembali pencatatan data yang sudah diperoleh dan mengetahui maknanya terhadap data tersebut. Kesimpulan pada penelitian kualitatif sebagai solusi dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dapat berupa temuan baru, dengan memperjelas objek yang pada awalnya belum jelas dan mencari solusi dari permasalahan. Selanjutnya data yang sudah didapat akan dipaparkan dan di interpretasi secara detail. Oleh sebab itu Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pengumpulan awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten pada saat peneliti dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara kepada informan yang akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan penemuan yang baru.

1.10.7 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Pada penelitian kualitatif, terdapat empat bentuk uji kualitas data, yaitu uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (realibilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmasi (objektivitas) (Prastowo, 2011:265). Namun dari keempat data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap ganda yang sedang diteliti (Prastowo, 2011:166).

Adapun untuk pengujian, kualitas datanya pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2011: 273). Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen Kota Semarang, menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik.
- b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adalah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad & Nugroho, 2014:19-20).

Dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.